



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Soekarno Hatta Giri Menang Telp/Fax (0370) 681540 Gerung Kode Pos 83363
E-Mail : info@dikbud.lombokbaratkab.go.id
Homepage : <http://dikbud.lombokbaratkab.go.id>

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK)
NOMOR : 821/ 65 -PAUDPNF/DIKBUD/2024

Memperhatikan Surat Kepala PAUD FORMAL (TK IT MUSLIM QUR'ANIY) Nomor : 004/TK IT-MQ/VI/2022 tanggal 01 November 2022 tentang Permohonan Izin Operasional PAUD FORMAL (TK IT MUSLIM QUR'ANIY) bahwa berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19a/U/2004 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
8. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 57 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat,

1. Memberikan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Baru Kepada :
 - Nama Lembaga : PAUD FORMAL (TK IT MUSLIM QUR'ANIY)
 - Nama Kepala : HIDAYAT BAKRI, S.Pd.I
 - Alamat : Perumahan Bale Pelangi, Blok D3 No 03, Desa Sandik
2. Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2024-2025 sebagai salah satu TK Swasta dilingkungan Pembinaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat
3. Beberapa ketentuan yang harus diikuti antara lain :
 - a. Melaksanakan Kurikulum Taman Kanak-Kanak (TK) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, DIKDASMEN.
 - b. Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
 - c. Melakukan Perencanaan dan berupaya mengembangkan Lembaga tersebut diatas baik fisik maupun kualitas pembelajarannya
 - d. Bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat
4. Izin Operasional Baru PAUD FORMAL (TK IT MUSLIM QUR'ANIY) mulai berlaku 1 (Satu) Tahun mulai tanggal 01 Maret 2024 sampai dengan 01 Maret 2025
5. Apabila dalam Izin Operasional Tahap I (Satu) terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Gerung
pada tanggal : 01 Maret 2024
Kepala Dinas,

NASRUN, S.Pd., MM
Pembina Utama Muda, IV/C
NIR 19640401 198703 1 023